



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 445/PID/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Pujiono Bin Alm. Sapari;
2. Tempat lahir : Tulungagung;
3. Umur/Tanggal lahir : 67 Tahun / 22 April 1956;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ariyoblitar, RT 03, RW 001, Desa Ariyojeding Kec. Rejotangan Kab. Tulungagung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Dalam hal ini Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya MOHAMMAD ABABILIL MUJADDIDYN, S.Sy., M.H., C.I.A., Dkk, para Advokat pada "BILLY NOBILE & ASSOCIATES", beralamat di Jalan Pandansari Gc. Partikelir Nomor 35B, Desa Batangsaren RT 02 RW 06, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulung Agung, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2024;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik dalam tahanan rutan sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
- Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 23 September 2023;
- Penuntut Umum dalam tahanan kota sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;

Halaman 1 dari 11 hal Putusan Nomor 445/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim dalam tahanan rutan sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
- Perpanjangan penahanan rutan dari Ketua Pengadilan Negeri mulai tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
- Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
- Perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 445/PID/2024/PT SBY tanggal 19 April 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- II. Penetapan Majelis Hakim Nomor 445/PID/2024/PT SBY tanggal 19 April 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- III. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- IV. Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulung Agung sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa Pujiono bin alm Sapari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan melanggar 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi sepenuhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
 3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah sabit dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 11 hal Putusan Nomor 445/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

V. Putusan Pengadilan Negeri Tulung Agung Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 5 Maret 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Pujiono Bin Alm. Sapari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sabit dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
 6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Dua Ribu Rupiah);
- VI. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 2/Akta Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 7 Maret 2024;
- VII. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Kepada Terdakwa Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 8 Maret 2024;
- VIII. Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 2/Akta Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 27 Maret 2024;
- IX. Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Kepada Terdakwa Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 28 Maret 2024;

Halaman 3 dari 11 hal Putusan Nomor 445/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 8 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tulung Agung Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tlg diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 Maret 2024, kemudian Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 7 Maret 2024, maka permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) UU RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tlg dan Putusan Pengadilan Negeri Tulung Agung Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 5 Maret 2024, dihubungkan dengan Memori Banding Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan didakwa secara alternatif sebagai berikut :

Pertama

Bahwa terdakwa Pujiono bin alm Sapari pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira jam 15.45 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Ladang Jeruk, Desa Ariyojeding, Kec. Rejotangan, Kab. Tulungagung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 4 dari 11 hal Putusan Nomor 445/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira jam 15.00 wib saksi Marmi datang ke Ladang Jeruk, yang berada di Desa Ariyojeding, Kec. Rejotangan, Kab. Tulungagung untuk mencari kayu bakar, kemudian sekira jam 15.45 saksi Marmi bertemu dengan terdakwa yang sedang mencari rumput, sehingga kemudian terdakwa menghampiri saksi Marmi tersebut. Selanjutnya terdakwa berbincang dengan saksi Marmi untuk membicarakan tentang pohon jeruk yang ditanam di ladang tersebut atas kesepakatan antara saksi Marmi dan terdakwa dan sudah tidak berbuah untuk tidak ditebang terlebih dahulu, sementara menunggu musim hujan agar bisa diberi pupuk oleh terdakwa, namun saksi Marmi tetap meminta agar terdakwa menebang pohon jeruk tersebut sehingga terdakwa marah dan hilang kesabaran;

Bahwa setelah itu terdakwa langsung memukul saksi Marmi dengan menggunakan tangannya yang mengenai mulut saksi Marmi sehingga saksi Marmi langsung terjatuh ke atas tanah dengan posisi terduduk, selanjutnya terdakwa kembali memukul saksi Marmi dengan menggunakan tangannya yang mengenai pipi kiri dan pipi kanan saksi Marmi dan terakhir terdakwa memukul saksi Marmi dengan menggunakan tangannya yang mengenai kepala saksi Marmi, sehingga saksi Marmi berteriak minta tolong, namun hal tersebut membuat terdakwa semakin emosi, dan kemudian terdakwa mengambil sebuah sabit yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa serta kemudian terdakwa mengacungkan sabitnya ke arah saksi Marmi sambil terdakwa berkata "kowe arepe tak bacok karo tak pateni", dan tidak lama kemudian datang saksi Akhmad Khoirul Huda serta saksi Dodik Riyanto yang melerai dan menenangkan terdakwa

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Marmi tidak dapat menjalankan aktifitasnya seperti biasa selama beberapa hari karena

Halaman 5 dari 11 hal Putusan Nomor 445/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka hematoma pada pipi kanan dan pipi kiri, dua gigi atas bagian depan goyang dan keluar darah, dan luka lecet di jari telunjuk tangan kanan sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Rejotangan Nomor : 400.7.221/17/24.08/2023 tanggal 06 September 2023, yang ditandatangani oleh dr. Pasha Chandra Rimatmaja, Nip 19880428 201903 1002;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Pujiono bin alm Sapari pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira jam 15.45 wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan September tahun 2023, bertempat di Ladang Jeruk, Desa Ariyojeding, Kec. Rejotangan, Kab. Tulungagung, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Tulungagung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira jam 15.00 wib terdakwa datang ke Ladang Jeruk, yang berada di Desa Ariyojeding, Kec. Rejotangan, Kab. Tulungagung dengan membawa sebuah

Halaman 6 dari 11 hal Putusan Nomor 445/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabit untuk mencari rumput, kemudian sekira jam 15.45 terdakwa bertemu dengan saksi Marmi yang sedang mencari kayu bakar, sehingga kemudian terdakwa menghampiri saksi Marmi tersebut. Selanjutnya terdakwa berbincang dengan saksi Marmi untuk membicarakan tentang pohon jeruk yang ditanam di ladang tersebut atas kesepakatan antara saksi Marmi dan terdakwa dan sudah tidak berbuah untuk tidak ditebang terlebih dahulu, sementara menunggu musim hujan agar bisa diberi pupuk oleh terdakwa, namun saksi Marmi tetap meminta agar terdakwa menebang pohon jeruk tersebut sehingga terdakwa marah dan hilang kesabaran;

Bahwa setelah itu terdakwa langsung memukuli saksi Marmi dengan menggunakan tangannya sebanyak beberapa kali yang mengenai bagian wajah dari saksi Marmi sehingga saksi Marmi langsung terjatuh ke atas tanah dengan posisi terduduk, sehingga saksi Marmi berteriak minta tolong, namun hal tersebut membuat terdakwa semakin emosi dan kemudian terdakwa mengambil sebuah sabit yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa serta kemudian terdakwa mengacungkan sabitnya ke arah saksi Marmi sambil terdakwa berkata "kowe arepe tak bacok karo tak pateni", dan tidak lama kemudian datang saksi Akhmad Khoirul Huda serta saksi Dodik Riyanto yang meleraikan dan menenangkan terdakwa;

Bahwa perbuatan terdakwa memiliki atau membawa senjata penikam, atau senjata penusuk yakni sebuah sabit tersebut tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut dipersidangan telah diajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Halaman 7 dari 11 hal Putusan Nomor 445/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi-saksi bernama MARMI, AHMAD KHOIRUL HUDA, DODIK RIYANTO, NUNUK TRI UTAMI;
2. Surat berupa Visum et Repertum dari UPT Puskesmas Rejotangan Nomor 400.7.221/17/24.08/2023 tanggal 6 September 2023;
3. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tersebut, Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti berupa sebilah sabit;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan alat bukti yaitu :

1. Saksi yang meringankan bernama SUWITO dan Drs. MAHMUDI;
2. Surat berupa :
 - Berita Acara Mediasi tertanggal 13 Desember 2023;
 - Surat Keterangan Nomor 471/506/13.2014/2023 dari Kepala Desa Ariojeding, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulung Agung;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hubungan dan persesuaian dari alat-alat bukti baik yang diajukan Penuntut Umum maupun Terdakwa dan didukung barang-barang bukti, maka kesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai fakta hukum yang terbukti dipersidangan, sesuai dengan alat-alat bukti dan barang-barang bukti;

Menimbang, bahwa dari serangkaian fakta hukum yang terbukti tersebut, menunjukkan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam dakwaan alternatif pertama, karena itu sudah tepat dan benar pendapat Pengadilan Tingkat Pertama yang memilih dan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Halaman 8 dari 11 hal Putusan Nomor 445/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa yang melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka sudah tepat dan benar putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada Terdakwa yang melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, membuktikan bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, sehingga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, setelah memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, maka Pengadilan Tinggi berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut terlalu ringan sehingga kurang memberikan efek jera kepada Terdakwa dan tidak bersifat preventif dalam mencegah orang-orang agar tidak berbuat seperti yang dilakukan Terdakwa, karena itu pidana tersebut kurang tepat sehingga harus diubah dengan pidana seperti yang dinyatakan dalam amar putusan dibawah yang dinilai sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan keberatan Penuntut Umum yang tersebut dalam Memori Bandingnya, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Tulung Agung Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 5 Maret 2024 yang dimintakan banding harus diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan yang selebihnya dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 9 dari 11 hal Putusan Nomor 445/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 67, Bab XVII Bagian Kesatu Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 dan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- I. Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
- II. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tulung Agung Nomor 2/Pid.B/2024/PN Tlg tanggal 5 Maret 2024 yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar pemidanaannya menjadi sebagai berikut :

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan”;

- III. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- IV. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan;
- V. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu, tanggal 15 Mei 2024** oleh **Heru Mulyono Ilwan, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Sunardi, S.H.,M.H.** dan **Ahmad Gaffar, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Reni Widowati, S.H.** Panitera Pengganti

Halaman 10 dari 11 hal Putusan Nomor 445/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat
Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

1. **Sunardi, S.H.,M.H.**

Heru Mulyono Ilwan, S.H.,M.H.

Ttd.

2. **Ahmad Gaffar, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

Reni Widowati, S.H.

Halaman 11 dari 11 hal Putusan Nomor 445/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)